

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan/mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam penelitian juga bermakna sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas<sup>12</sup>. Dalam penelitian penulis mengambil 2 Skripsi penelitian, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>[www.pengertianmenurutparahli.net/penelitianrelevan](http://www.pengertianmenurutparahli.net/penelitianrelevan), diakses pada tanggal 18

1. Skripsi Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Sasmita Kadir dengan judul Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/ptd.G/2013/PA.Mj). Rumusan masalah dari kasus ini adalah 1) Apakah acara ketidakhadiran tergugat dalam hal penjatuhan putusan verstek telah sesuai hukum yang berlaku. 2) Apa landasan hukum bagi hakim dalam proses pembuktian dalam perkara yang diputus verstek. 3) Faktor apa yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan verstek (putusan No. 14/ptd.G/2013/PA.Mj).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 1.). kepustakaan (*Library research*). Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan jalan menelaah beberapa referensi hukum yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti. Referensi tersebut berupa buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna menemukan konsep teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir, serta merupakan titik tolak untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

2.) Metode penelitian lapangan (*Field Research*) Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan responden. Responden yang dimaksud adalah hakim yang dipilih penulis dalam penelitian ini.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa 1. Pelaksanaan acara ketidakhadiran Tergugat dalam hal penjatuhan putusan verstek perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene, telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat mulai dari masuknya gugatan, proses pemanggilan, proses persidangan sampai acara pembuktian, hingga berakhir dengan putusan verstek oleh hakim. 2. Landasan hukum bagi hakim untuk memakai proses pembuktian dalam putusan verstek yaitu, selain merupakan syarat formil, salah satu yang menjadi dasar hakim dalam membebani pembuktian pada

Pemohon pada proses perceraian terhadap putusan verstek dapat dilihat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada poin (10) : Dalam hal termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan di putus verstek, Pengadilan Agama tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran .

3. Pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan verstek yaitu:

1. Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon

dalam persidangan, majelis hakim berpendapat Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon 2. Secara umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek ada Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, yaitu karena tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon.

2. Skripsi Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kholiq dengan judul skripsi “verzet terhadap putusan verstek (studi putusan gugat cerai No.780/pdt.G/2006 PA Smn)”, yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara verzet nomor perkara: 780/pdt.G/2006/PA.Smn).

Penelitian ini menggunakan metode menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) teknik yang digunakan adalah secara literature yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian dan melengkapi pustaka dengan berkas putusan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara verzet tersebut, penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan peristiwa yang ada untuk di analisis lebih rinci. Penelitian ini

berkesimpulan bahwa dalam memutuskan perkara verzet pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sleman telah mencantumkan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan adanya ketentuan bahwa untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek kepada Pengadilan Agama yang sama dalam tenggang waktu dan dengan yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR, maka perlawanan tersebut dapat diterima selanjutnya terhadap perlawanan pelawan dan jawaban dari terlawan serta alat bukti saksi yang diajukan oleh pelawan majelis hakim menemukan fakta bahwa memang keadaan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/syiqoq hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat(1) UU No. 7 Tahun 1989.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut yang memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada bidang kajiannya yaitu membahas tentang upaya hukum, namun persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karena rumusan masalahnya masing-masing berbeda.

## **B. Konsepsi Upaya Hukum Banding**

### **2. Pengertian Upaya Hukum**

Upaya hukum yaitu suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim<sup>13</sup>, dengan kata lain suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Maksud dari pada kalimat upaya hukum yang diberikan oleh-oleh undang-undang kepada setiap orang disini adalah bahwa setiap orang yang sedang

---

<sup>13</sup>Sarwono. *op.cit.*, h. 350

<sup>14</sup>Mukti Arto. *op.cit.*, h. 280

berperkara di pengadilan baik itu penggugat maupun tergugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan. Dengan adanya keputusan yang tidak mencerminkan keadilan menurut salah satu pihak dalam suatu perkara, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim, baik itu keputusan hakim ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.<sup>15</sup>

### 3. Jenis-Jenis Upaya Hukum

1. Upaya hukum melawan gugatan:
  - a. Eksepsi
  - b. Rekovensi; (gugat balik)
  - c. Minta vrijwaring;
2. Upaya hukum melawan putusan:
  - a. Upaya hukum biasa:
    - Verzet;
    - Banding;
    - Kasasi;
  - b. Upaya hukum luar biasa (istimewa):
    - Rekes Sipil (Peninjauan Kembali);
    - Derden Verzet
3. Upaya hukum melawan sita:

---

<sup>15</sup>Sarwono, *op.cit.*, h. 350

- a. Verzet yang bersangkutan;
  - b. Verzet pihak ketiga;
4. Upaya hukum melawan eksekusi:
- a. Verzet yang bersangkutan;
  - b. Verzet pihak ketiga;
5. Upaya hukum untuk mencampuri proses:
- a. Intervensi (tussenkomst = mencampuri);
  - b. Voeging (turut serta pada salah satu pihak);
  - c. Vrijwaring (ditarik sebagai penjamin);
6. Upaya hukum pembuktian:
- a. Saksi;
  - b. Tulisan;
  - c. Dugan/Persangkaan;
  - d. Pengakuan;
  - e. Sumpah; dan sebagainya dengan alat-alat bukti yang sah<sup>16</sup>

#### **4. Pengertian Banding**

Banding artinya mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali apabila undang-undang menentukan lain (pasal 61 UU No. 7/1989). Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding (pasal 6 UU No 7/1989). Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan *judex factie*, yaitu pengadilan yang

---

<sup>16</sup>Ibid., h. 279-280

memeriksa duduknya perkara, dan oleh sebab itu banding disebut juga dengan peradilan ulangan<sup>17</sup>

## 5. Pengertian Upaya Hukum Banding

upaya hukum banding yaitu suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim<sup>18</sup>, mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama<sup>19</sup>. atau dengan kata lain suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>20</sup> Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali apabila undang-undang menentukan lain (pasal 61 UU No. 7/1989). Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding (pasal 6 UU No 7/1989)

## 6. Manfaat Banding

Adanya hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang yang sedang berperkara dipengadilan bermanfaat:

1. Untuk mencegah adanya keputusan yang salah;
2. Untuk mencegah adanya hakim yang berpihak kepada salah satu pihak dalam suatu perkara;

---

<sup>17</sup>Ibid., h. 280-281

<sup>18</sup>Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 350

<sup>19</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

h. 280

<sup>20</sup>Ibid., h. 279

3. Untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan hakim dalam menangani suatu perkara;
4. Untuk memicu hakim dalam melaksanakan tugasnya agar supaya dalam menangani suatu perkara dapat bertindak bijaksana dan memberikan keputusan yang adil;
5. Untuk terciptanya asas peradilan yang dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
6. Untuk menjadi tumpuan akhir bagi para pencari keadilan;
7. Untuk mendidik para hakim menjadi hakim yang professional;
8. Untuk memperbaiki keputusan hakim yang salah;<sup>21</sup>

## **7. Tujuan Banding**

Adapun tujuan dari pada pengajuan banding atas putusan pengadilan adalah:

1. Menguji putusan pengadilan (tingkat pertama) tentang ketetapan atau bersesuaian dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu<sup>22</sup>.

## **C. Pelaksanaan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Agama**

### **1. Hal – Hal Yang Dapat Dimohonkan Banding**

Pasal 61 UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama yang dapat dimohonkan banding ialah segala penetapan dan putusan Pengadilan Agama, kecuali apabila ada Undang-Undang menentukan lain. Dengan demikian maka:

- a. Penetapan dalam perkara voluntair dapat dimohonkan banding (Pasal 61 UU No. 7/1989), kecuali Undang-Undang menentukan lain, misalnya Penetapan eks Pasal 71 ayat (2) UU No. 7/1989(ikrar talak), Pasal 60 ayat (3) UU No. 1/1974(perkawinan

---

<sup>21</sup>Sarwono, *op.cit.*, h. 351

<sup>22</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 272



campuran) dan sebagainya tidak dapat dimintakan banding. Hal ini merupakan aturan khusus berdasarkan pasal 54 UU No. 7/1989.

- b. Putusan sela tidak dapat dimohonkan banding, kecuali bersama-sama putusan akhir (Pasal 9 ayat (1) UU No. 20/1947).
- c. Dalam hal putusan verstek, maka:
  - Pihak tergugat tidak dapat mengajukan banding, melainkan ia berhak verzet, kecuali jika penggugat mengajukan banding;
  - Pihak penggugat berhak mengajukan banding. Dan dalam hal demikian maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet melainkan boleh pula mengajukan banding.
  - Apabila terjadi verzet dan telah diputus oleh putusan akhir maka dapat dimintakan banding oleh masing-masing pihak yang berperkara.

## 2. Syarat-syarat Banding di Pengadilan Agama

Syarat-syarat banding ialah:

- a. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara
  - b. Diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding
  - c. Putusan tersebut, menurut hukum, boleh dimintakan banding
  - d. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo
  - e. Menghadap di kepaniteraan Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding.
- Pemeriksaan tingkat banding dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pihak lain diluar yang berperkara tidak berhak mengajukan banding (Pasal 6 UU No. 20/1947), kecuali kuasa hukumnya.
  - Masa tenggang waktu pengajuan banding ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Bagi pihak yang bertempat kediaman didaerah hukum Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut maka masa bandingnya ialah *14 (empat*

*belas*) hari dihitung mulai hari berikutnya dari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan.

- b. Bagi pihak yang bertempat kediaman di luar daerah hukum Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut, maka masa bandingnya ialah *30 (tiga puluh)* hari dihitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 UU No. 20/1947)
- c. Dalam hal permohonan banding dengan prodeo, maka masa banding dihitung mulai hari berikutnya dari hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Agama tentang izin berperkara secara prodeo tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU No.20/1947)
  - Permohonan banding tidak dapat diterima jika tenggang waktu tersebut telah habis.
  - Untuk mengajukan banding maka harus dibayar dahulu panjar biaya banding. Permohonan banding tidak boleh diterima sebelum panjar biaya banding dibayar terlebih dahulu, kecuali dalam hal ada ijin berperkara secara prodeo dari Pengadilan Tinggi Agama (pasal 7 ayat (4) UU No. 20 tahun 1947).
  - Untuk mengajukan banding maka calon pembanding atau kuasanya harus datang menghadap di kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk dibuat Akta permohonan Banding.
  - Untuk menilai apakah suatu permohonan banding dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, atau tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil tersebut diatas, maka hal ini menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan.
  - Pengadilan Agama tidak bewenang menilai hal tersebut diatas

- Panitera Pengadilan Agama wajib melayani permohonan banding, meskipun syarat-syarat banding tidak terpenuhi, sepanjang panjar biaya banding telah dibayar atau telah ada ijin berperkara secara prodeo.
- Panitera Pengadilan Agama tidak boleh melayani permohonan banding jika panjar biaya banding belum dibayar.<sup>23</sup>

### 3. Mekanisme atau Tata Cara Banding di Tingkat Pengadilan Agama

Tata cara banding di tingkat Pengadilan Agama diatur sebagai berikut:

- Calon pembeding atau kusanya yang akan mengajukan banding datang di Pengadilan Agama yang memutus perkaranya itu.
- Apabila pada saat berperkara pada tingkat pertama, dalam surat kuasa khusus telah menyebutkan pula telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan banding, maka tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus untuk mengajukan banding.
- Permohonan banding harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh calon pembeding atau kuasanya.
- Calon Pembeding menghadap di kepaniteraan gugatan pada petugas meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya banding dan menuangkan dalam Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) rangkap tiga.
- Calon pembeding membayar panjar biaya banding pada kasir, dan kasir kemudian menandatangani SKUM, dan membukukan uang panjar tersebut pada jurnal untuk perkara banding (KI – PA2).
- Pembeding kemudian menghadap pada panitera Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk untuk dibuatkan akta permohonan banding.

---

<sup>23</sup>Sarwono, *Opcit*, h. 281-283

- Pembanding kemudian menghadap pada petugas meja II, dan kemudian meja II harus mendaftarkan permohonan banding tersebut pada:
  - Register induk perkara gugatan yang bersangkutan,
  - Register permohonan banding

Kemudian memberikan tanda terdaftar diregistrasi permohonan banding (Nomor urut dan tanggalnya) pada Akta permohonan banding dan salinannya, sebagai berikut

Nomor urut :
Tanggal :
Paraf :

- Petugas meja II kemudian menyerahkan suatu helai salinan Akta Permohonan Banding yang telah diberi tanda terdaftar tersebut dan helai pertama SKUM kepada pembanding. Dan dengan demikian maka pendaftaran banding pada tingkat Pengadilan Agama telah selesai.
- Petugas Meja II kemudian mengatur berkas perkara banding tersebut dan menyerahkannya kepada petugas meja III untuk diproses dan dicatat pada putusan asli.
- Petugas Meja III, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari harus memberitahukan adanya banding tersebut kepada pihak lawan. Pemberitahuan banding dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti (PBT. B.1).
- Pembanding menyerahkan *memori banding* kepada petugas Meja III dengan mendapat tanda terima.
- Petugas Meja III wajib memberitahukan *memori banding* tersebut, melalui Jurusita/Jurusita Pengganti, kepada terbanding (PBT. B.2).

- Pihak Terbanding dapat memasukan *kontra memori banding*, kepada petugas Meja III dengan mendapat tanda terima.
- Petugas Meja III wajib dengan segera memberitahukan *kontra memori banding* itu, melalui Jurusita/Jurusita Pengganti, kepada pembanding (PBT. B.3).
- Petugas Meja III memberitahukan kepada pembanding dan terbanding bahwa dalam waktu 14 (empat belas) hari, yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dapat melihat, mempelajari dan meneliti (*inzage*) berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.
- Petugas Meja III wajib dengan segera menyelesaikan minutasi berkas banding tersebut dalam bendel B. Sebelum para pihak melakukan *inzage*.
- Berkas Bendel B (yang kelak menjadi Arsip Pengadilan Tinggi Agama) tersebut terdiri dari:
  - a. Salinan Putusan/Penetapan PA.
  - b. Akta Permohonan Banding.
  - c. Akta Pemberitahuan Banding.
  - d. Memori Banding.
  - e. Akta pemberitahuan Memori Banding.
  - f. Kontra Memori Banding.
  - g. Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding.
  - h. Akta Pemberitahuan *Inzage* (memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara).
  - i. Surat Kuasa Khusus (kalau ada)
  - j. Tanda Bukti Ongkos Perkara Banding (SKUM)

- k. Surat keterangan bahwa para pihak, pada waktu yang telah ditetapkan, telah melakukan *inzage* atau tidak melakukan *inzage*
- Apabila berkas Bendel B tersebut telah lengkap maka segera dijahit dan disegel, untuk kemudian bersama-sama Bendel A dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama disertai biaya bandingnya.<sup>24</sup>

#### 4. Mekanisme atau Tata Cara Banding di Tingkat Pengadilan Tinggi Agama

##### a. Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Agama

- Berkas perkara banding yang terdiri Bendel A dan Bendel B diterima di Kepaniteraan Banding bersama biaya bandingnya diterima oleh meja pertama.
- Meja I akan memeniliti apakah sudah terlampir bukti pengiriman biaya perkara.
- Apabila belum dilampiri, maka Pengadilan Agama diminta segera untuk mengirimkannya
- Jika berkas Banding dan biayanya telah lengkap maka deserahkan kepada kasir.
- Kasir mencatat biaya banding tersebut pada jurnal biaya banding dan memberikan Nomor Perkara Banding sebagai berikut:

No. : ...../Pdt.G/2017/PTA.....
Tgl : .....

- Berkas yang diberi nomor tersebut kemudian diserahkan ke Meja II untuk didaftar dalam Register.
- Dalam permohonan banding secara prodeo maka berkas perkaranya oleh Meja I langsung diserahkan kepada Meja II tanpa melalui Kasir, untuk kemudian diperiksa oleh Ketua Majelis/Hakim PTA tentang boleh tidaknya berperkara secara prodeo

---

<sup>24</sup>Mukti Arto . *op.cit.*, h. 283-286

- Apabila telah ada ijin berperkara secara prodeo, maka perkara baru didaftar /dicatat dalam jurnal dan diberi nomor oleh kasir serta kemudian didaftar dalam register oleh Meja II.
- Perkara Banding yang sudah didaftar, segera diberitahukan dengan surat, oleh Panitera PTA, kepada para pihak dan pengadilan agama yang bersangkutan dengan menyebutkan nomor dan tanggal perkara pada tingkat banding.
- Meja II meneliti kembali kelengkapan berkas Bendel A dan bendel B di cocokkan dengan daftar isinya dan apabila terdapat kekurangan maka diminta supaya Pengadilan Agama yang bersangkutan segera melengkapinya.
- Apabila telah lengkap, maka berkas perkara tersebut oleh Wakil Panitera diserahkan kepada Ketua PTA melalui Panitera, disertai formulir yang diperlukan untuk ditetapkan Majelis Hakimnya (dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim) yang akan memeriksa dan memutusnya (pasal 15 ayat (1) UU No. 20/1947).
- Oleh Panitera kemudian ditunjuk Panitera/Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis tersebut sebagai Panitera Sidang.
- Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Sidang, memeriksa perkara tersebut dalam persidangan.
- Apabila dipandang perlu, untuk melengkapi pemeriksaan maka majelis dapat menambah pemeriksaan sendiri dengan menghadirkan para pihak ke persidangan di Pengadilan Tinggi Agama tersebut, atau memerintahkan kepada Pengadilan Agama untuk menambah pemeriksaan yang diperlukan itu.(Pasal 15 ayat (1) UU No. 20/1947).
- Hal tersebut dituangkan dalam “Putusan Sela”.

- Apabila majelis hakim berkehendak untuk mendengar sendiri para pihak dan atau juga saksi-saksinya, maka Majelis dalam putusan sela memerintahkan kepada pengadilan Agama yang bersangkutan agar supaya para pihak dan atau juga saksi-saksinya diperintahkan untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan itu.
- Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkannya itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memeriksa para pihak dan atau juga saksi-saksinya, yang dilakukan seperti tata cara pemeriksaan pada tingkat pertama.
- Dalam hal Majelis berkehendak supaya pemeriksaan tambahan itu dilakukan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis dalam hal Putusan Sela memerintahkan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan agar membuka sidang lagi untuk memeriksa para pihak dan atau juga saksi-saksinya, segala hal yang dianggap perlu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama.
- Berdasarkan Putusan Sela tersebut, Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan tersebut.
- Majelis Hakim yang ditunjuk tersebut kemudian menetapkan hari tanggal persidangan dengan PHS dan memerintahkan supaya para pihak dipanggil menghadap didepan sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan itu.
- Pada hari dan tanggal tersebut, Majelis melakukan pemeriksaan tambahan dimaksud, dan jika dianggap belum cukup, maka sidang dapat diundurkan sehingga pemeriksaan dianggap cukup.
- Dari pemeriksaan tersebut, harus pula dibuatkan Berita Acara Persidangan.
- Segala surat-surat dan Berita Acara Persidangan tambahan tersebut, setelah diminutasi dan dijahit/disegel sebagai Bendel A. Tambahan kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.



- Selama dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding ini, para pihak dapat memasukkan surat-surat tambahan baik melalui Pengadilan Agama setempat atau langsung ke Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksanya itu.
- Segala surat-surat tambahan tadi, harus pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh Jurusita Pengadilan Agama yang bersangkutan menurut cara-cara yang berlaku dalam hukum acara.
- Permohonan banding dapat diterima jika syarat-syarat banding di penuhi.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat berupa:
  - a. Tidak menerima permohonan banding pembeding
  - b. menguatkan putusan Pengadilan Agama
  - c. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama
  - d. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama.
- Dalam hal PTA membatalkan putusan PA maka PTA harus mengadili sendiri pokok perkara tersebut menurut keyakinannya.
- Dalam hal PA memutuskan bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, dan PTA berpendapat lain, maka PTA dalam putusannya dapat:
  - a. Menyuruh PA untuk mngurus perkaranya, atau
  - b. PTA memutuskan sendiri perkara itu.
- Salinan Putusan PTA tersebut segera dikirim ke Pengadilan Agama yang bersangkutan, beserta berkas Bendel A.<sup>25</sup>

**b. Kembali Ke Tingkat Pengadilan Agama**

- Pengadilan Agama setelah menerima salinan putusan PTA tersebut, segera memberitahukan kepada para pihak.

---

<sup>25</sup>Ibid., h. 286-289

- Petugas Meja III dengan PBT. B. 4 dan PBT.B. 5 memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan putusan tersebut kepada para pihak.
- Jurusita/Jurusita Pengganti menjalankan tugas tersebut dengan membuat relaas yang kemudian diserahkan kepada Meja III.
- Tanggal penerimaan kembali berkas banding, tanggal dan nomor serta amar lengkap putusan banding dari PTA, dan tanggal pemberitahuan putusan banding kepada para pihak, oleh Meja III diberitahukan kepada Meja II untuk dicatat dalam Register Induk perkara yang bersangkutan dan Register permohonan banding.<sup>26</sup>

#### **5. Mencabut Permohonan Banding**

- Sebelum permohonan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon.
- Apabila berkas perkara belum dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama, maka:
  - a. Pencabutan disampaikan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan.
  - b. Kemudian oleh panitera dibuatkan Akta pencabutan kembali permohonan banding.
  - c. Putusan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah tenggang waktu banding berakhir.
  - d. Berkas perkara banding tidak perlu diteruskan kepada Pengadilan Tinggi Agama.
- Apabila berkas perkara banding telah dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama, maka:

---

<sup>26</sup>Ibid., h. 289-290

- a. Pencabutan banding disampaikan melalui Pengadilan Agama yang bersangkutan atau langsung ke Pengadilan Tinggi Agama.
  - b. Apabila pencabutan itu disampaikan melalui Pengadilan Agama maka pencabutan itu segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.
  - c. Apabila permohonan banding belum diputus maka Pengadilan Tinggi Agama akan mengeluarkan “Penetapan” yang isinya, bahwa mengabulkan pencabutan kembali permohonan banding dan memerintahkan untuk mencoret dari daftar perkara banding.
  - d. Apabila perkara telah diputus maka pencabutan tidak mungkin dikabulkan.
  - e. Apabila permohonan banding dicabut, maka putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak pencabutan dikabulkan dengan “Penetapan” tersebut.
- Pencabutan banding tidak diperlukan persetujuan pihak lawan.<sup>27</sup>

#### **6. Permohonan Banding Secara Prodeo**

- Setelah putusan PA diberitahukan kepada yang bersangkutan maka calon pemebanding mengajukan permohonan banding secara prodeo pada masa banding tersebut
- Permohonan diajukan secara tertulis, dan bagi yang masih buta huruf dapat dibantu oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk untuk menuliskan permohonan itu (Pasal 120 HIR).
- Ketua atau Hakim yang ditunjuk, dengan dibantu oleh Panitera sidang, memeriksa permohonan tersebut dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan.
- Pemeriksaan dilakukan seperti permohonan prodeo pada tingkat pertama, hanya saja tidak mengambil keputusan sendiri.
- Berita Acara Persidangan tersebut bersama Bendel A dikirim ke PTA.

---

<sup>27</sup>Ibid., h. 291-292

- Ketua PTA atau Hakim yang ditunjuk kemudian memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan apakah permohonan banding diijinkan untuk mengajukan banding secara prodeo atau menolak permohonan prodeo tersebut.
- Apabila PTA memberikan ijin berperkara secara prodeo maka calon pbanding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan itu diberitahukan, menghadap di Kepaniteraan PA untuk menyatakan banding, dan oleh Panitera dibuatkan Akta permohonan Banding.
- Selanjutnya permohonan banding diproses secara prodeo
- Apabila PTA menolak permohonan banding secara prodeo maka calon pbanding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan itu diberitahukan kepada yang bersangkutan, menghadap di Kepaniteraan untuk membayar panjar biaya banding.
- Selanjutnya permohonan banding diproses seperti biasa.
- Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut, calon pbanding tidak menghadap di kepaniteraan, maka permohonan banding dianggap tidak dilanjutkan (tidak ada banding).
- Pada Bendel B harus dilampirkan pula tanda bukti pengiriman biaya banding atau penetapan ijin berperkara banding secara prodeo.
- Berkas Bendel A (kalau masih ada di PA ) dan Bendel B kemudian dikirim ke PTA untuk diperiksa pada tingkat banding.<sup>28</sup>

## **D. Konsepsi Perceraian**

### **1. Pengertian Cerai**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian berasal dari kata *cerai* dengan imbuhan *per-an* yang berarti putus, tidak ada ikatan. Perceraian adalah

---

<sup>28</sup>Ibid., h. 290-291

suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokkan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan pengadilan.<sup>29</sup>

Perceraian adalah berakhirnya jalinan seorang suami atau isteri dalam sebuah keluarga untuk melakukan tugas-tugasnya oleh karena suatu sebab. Selain itu perceraian adalah ketika dua orang yang sudah menikah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya secara hukum yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu.<sup>30</sup>

Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1990), “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 129,130,131”<sup>31</sup>

Jadi, perceraian itu adalah berakhirnya hubungan suami isteri karena sebab-sebab tertentu yang sah secara hukum.

## **2. Bentuk-Bentuk Pereraian**

- a. Talaq, yaitu putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.

Talak dapat dibagi dari beberapa segi:

- a. Dari segi waktu talaq itu dijatuhkan oleh suami:
  - Talaq sunni yaitu talaq yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan tidal haid atau suci yang mana pada masa itu belum pernah digauli. Talaq ini sesuai ketentuan Islam karena ketentuan menjatuhkan talaq itu adalah dalam masa si isteri langsung masuk masa iddah.

---

<sup>29</sup>Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2009). h. 197

<sup>30</sup>Sulistiyawati. A. *Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Keluarga*. (Bandung: Prenada Media Group, 2003), h. 51

<sup>31</sup>Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1994), h. 23

- Talaq bid'iy, yaitu talaq yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan haid atau suci tetapi telah digauli.
- b. Talaq dilihat dari kemungkinan si suami kembali kepada mantan isterinya, yaitu:
- Talaq raj'iy yaitu talaq yang si suami diberi hak untuk kembali kepada mantan isterinya tanpa melalui akad baru, selama isterinya itu dalam masa iddah
  - Talaq bain yaitu talaq yang putus secara penuh dalam arti si suami tidak dapat kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru. Talaq bain sendiri terbagi dua yaitu:
    1. Bain sughro yang berarti talaq yang suami tidak boleh ruju' kembali pada isterinya, kecuali nikh baru tanpa muhallil. Talaq ini terjadi pada talaq yang dijatuhkan pada talaq pertama dan kedua
    2. Bain kubro yang berarti talaq yang suami tidak boleh ruju' kembali pada isterinya, dia boleh kembali setelah terlebih dahulu dikawini oleh orang lain dan bercerai pula dengan orang tersebut sampai habis masa iddahnya. Aturan talaq ini terjadi pada talaq yang ketiga
- c. Talaq ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu:
- Talaq Tanjiz, yaitu talaq yang dijatuhkan oleh suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan waktu.
  - Talaq Ta'liq yaitu talaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi.
- d. Talaq ditinjau dari siapa yang mengucapkannya:

- Talaq mubasyir, yaitu talaq yang diucapkan langsung oleh suami sendiri, tanpa melauhi perantara atau wakil
  - Talaq tawkil, yaitu talaq yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami<sup>32</sup>
- b. Khulu', yaitu putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang mengkehendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu, kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu.
- c. Fasakh,yaitu putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ke 3 setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutnya. Fasakh biasanya disebabkan tidak terpenuhinya syarat atau rukun perkawinan di dalam Undang-Undang. Akibat dari fasakh sendiri adalah *bain sugro* yang berarti tidak ada rujukan kecuali dengan akad baru, tetapi jika fasakh dijatuhkan dengan alasan diketahui ke duanya masih terikat hubungan saudara dan salah satu yang termasuk untuk haram untuk dinikahi maka perkawinan tersebut batal.

Walaupun hukum perceraian sebenarnya adalah *makruh* tetapi dapat berubah menjadi :

1. Nadab atau sunnah,apabila dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat di lanjutnya dan seandainya dipertahankan , maka kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
2. Mubah apabila memang perlu terjadi dan tidak ada pihak yang dirugikan,sementara manfaat dari perceraian itu sendiri ada.

---

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah juz 8* .( Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 109

3. Wajib apabila seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya sampai waktu tertentu, tetapi ia tidak mau membayar kafarata sumpah agar ia dapat bergaul dengfan istrinya, dan perceraian ini dilakukan oleh seorang hakim .
4. Haram apabila dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haod atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Adapun perceraian dapat dil;akukan apabila dengan alasan yang telah diatur dalam KHI pasasl 116 :

- a. Salah satub pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,pemadat,penjudi dan lain sebagainya yangsukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan
- c. Salah ssatu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>33</sup>

Agama Islam hal ini lebih dikenal denga istilah *syiqoq*. Syiqoq mengharuskan adanya penengah baik dari pihak keluarga masing-masing ataupun tokoh masyarakat, tapi dalam Pengadilan Agama, telah di tentukan bahwa yang dapat menjadi penengah atau hakam adalalah seorang hakim.

Irfan Sidqan, merumuskan perkara syiqoq, yakni :

- a. Adanya perselisihan secara terus menerus antara suami isteri
- b. Terjadinya saling tuduh menuduh antara ke duanya
- c. Alaan suami atau isteri sulit dibuktikan
- d. Kesalah masing-masing pihak seimbang
- e. Suamiisteri tetap teguh pada pendiriannya masing-masing
- f. Tidak dapat diselesaikan melalui fasakh,laklik talak, maupun khulu

---

<sup>33</sup>Inpres No.I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



g. Melanggar taklik talak<sup>34</sup>

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian

Menurut George levinger (dikutip oleh Ihromi) mengatakan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab perceraian adalah:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan
2. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan
4. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan
5. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih yang lain
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bias memberikan kepuasan
7. Sering mabuk
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan social dari pihak kerabat pasangannya
9. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan diantara pasangan
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.<sup>35</sup>

### E. Konsepsi Pertimbangan Hukum Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama

#### 1. Pengertian Pembatalan putusan

Pembatalan putusan adalah putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama (Tingkat pertama) di batalkan oleh putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama (Tingkat banding) dengan melihat, memahami, meneliti dan mempelajari berbagai macam pertimbangan hukum seperti penerapan hukum acara, pemeriksaan saksi-saksi, dan lain sebagainya yang menyebabkan putusan batal demi hukum serta alasan pembatalan putusan tersebut<sup>36</sup>

#### 2. Faktor-Faktor pembatalan putusan

---

<sup>34</sup> Abdul shomad, *hukum islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 344

<sup>35</sup> Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta : yayasan obor Indonesia. 2004)., h. 41.

<sup>36</sup> [www.Bingkaijurnalhukum.net/pembatalanputusan](http://www.Bingkaijurnalhukum.net/pembatalanputusan), diakses pada tanggal 18 ;

Ada beberapa factor kelemahan putusan Pengadilan Agama, diantaranya adalah:

### **1. Faktor Kelemahan Gugatan**

- a. Gugatan kabur (*obscur libel*), objek tuntutan tidak dirinci tentang wujud, jenis, jumlah, letak, batas, kapan, kondisi terakhirnya, terjadi tumpang tindih pada subjek dan objek perkara, petitum tidak didukung oleh posita yang benar (*fundamentum patendi*).
- b. Gugatan premature, seperti istri/termohon menuntut nafkah anak tanpa dapat dibuktikan pemohon benar-benar melalaikan kewajibannya.
- c. Perubahan/penambahan format gugatan tidak diikuti dengan perubahan petitum dan secara formal harus dianggap tidak ada sehingga amar putusan melebihi tuntutan
- d. Gugatan salah mengenai orang (*Error in Persona*), orang lain yang bukan pihak dimasukkan sebagai tergugat.<sup>37</sup>

### **2. Faktor Kelemahan Pemeriksaan dan Acara**

- a. Hakim pertama kurang cermat menilai keterangan saksi yang mengetahui justru berdasarkan keterangan pihak pemohon serta adanya pertentangan antara keterangan saksi dengan keterangan termohon
- b. Hakim pertama kurang cermat menimbang eksepsi tergugat dan menolak eksepsi tanpa merinci dan menguraikan alasan penolakan
- c. Hakim tingkat pertama terkadang menggunakan Undang-Undang yang tidak berlaku lagi
- d. Hakim tingkat pertama dalam pembacaan putusan terkadang lupa membuka sidang terbuka untuk umum, sehingga dalam berita acara persidangan terdapat kesalahan atau kekeliruan<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1

### **3. Faktor Kelemahan Putusan diantaranya Adalah Karena Format Putusan Hakim Pertama Tidak Benar dan Kurang Sempurna, Seperti:**

- a. Pembebanan biaya gugat rekovensi kepada penggugat rekovensi dan diletakkan dibagian rekovensi, seharusnya di bebaskan kepada penggugat konvensi pada bagian konvensi karena rekovensi terkait dengan gugatan asal (Konvensi) – Pasal 89(1) UU No.7 Tahun 1989.
- b. Meletakkan amar putusan mengenai *mut'ah* dan nafkah *iddah* ke dalam hasil gugatan rekonvensi, seharusnya tetap diletakkan di bagian konvensi meskipun dituntut dalam gugat rekonvensi – Pasal 149 KHI
- c. Adanya objek yang dimuat beberapa kali dalam amar putusan
- d. Putusan hakim pertama kurang dari tuntutan(*petitum*) karena tuntutan mengenai pembagian harta bersama tercantum, hakim pertama wajib mengadili sehingga amar penyelesaian harta bersama secara damai batal karena tidak terbukti adanya perdamaian
- e. Amar putusan melebihi tuntutan<sup>39</sup>

### **4. Faktor Para Pihak Rukun Kembali**

Faktor para pihak rukun kembali,diantaranya adalah:

- a. Dalam perka Cerai Talak ada indikasi harapan rumah tangga tetap utuh karena antra pemohon dan termohontetap melakukan hubungan mesra
- b. Dalam perkara Cerai Gugat kedua pihak ternyata telah hidup rukun kembali seperti dinyatakan keduanya dalam sidang Pengadilan Tinggi Agama<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Ibid

<sup>39</sup> Aris Bintania, Op cit.hal.199-200

<sup>40</sup>Ibid

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi<sup>41</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana prenadamedia gr